

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO.10/ 37 /PBI/2008 TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH**

- 1. Q : Apakah dalam melakukan transaksi valuta asing terhadap valuta asing lainnya, Bank wajib menyelesaikannya dengan pergerakan dana pokok secara penuh ?**

A : *Transaksi valuta asing terhadap valuta asing lainnya tidak diatur dalam ketentuan ini. Kewajiban penyerahan dana pokok secara penuh diwajibkan bagi Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah.*
- 2. Q : Dalam kondisi bencana alam yang mempengaruhi Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah yang dilakukan Bank, dokumen apakah yang dapat dijadikan sebagai bukti ?**

A : *Sebagaimana penjelasan pasal 4 PBI, bukti dokumen yang memadai antara lain berupa dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah, media massa, atau media komunikasi lainnya.*
- 3. Q : Dalam pasal 6 ayat (2) diatur bahwa Bank diperkenankan untuk memberikan kredit dalam valuta asing atau rupiah untuk transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dalam rangka ekspor/impor. Bagaimana halnya dengan *underlying* di luar ekspor / impor ?**

A : *Sesuai dengan pasal di atas, pengecualian atas pemberian kredit tersebut hanya berlaku untuk transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang terkait dengan ekspor / impor.*
- 4. Q : Apakah pemberian cerukan intra hari kepada Nasabah untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah diperkenankan ?**

A : *Pada Pasal 1 angka 5, Cerukan didefinisikan sebagai saldo negatif pada rekening giro Nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari. Dengan demikian, cerukan intra hari masih dimungkinkan, sepanjang pada akhir hari saldo negatif tersebut dapat dilunasi oleh Nasabah.*
- 5. Q : Terkait dengan *structured product*, apa yang dimaksud dengan “apabila transaksi atau potensi transaksi tersebut terkait dengan *structured product*” ?**

A : *Yang dimaksud dengan kalimat di atas adalah apabila Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dilakukan untuk tujuan penempatan pada *structured product* atau apabila dari *structured product* tersebut mengakibatkan adanya Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah, maka hal tersebut dilarang.*

6. **Q :** Apabila terjadi pelanggaran dalam hal pelaporan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah, apakah mengacu pada ketentuan ini?
- A :** *Sebagaimana diatur pada Pasal 9, seluruh pengaturan yang terkait dengan pelaporan Transaksi Valuta Asing mengacu pada ketentuan Bank Indonesia tentang laporan harian bank umum, termasuk pengenaan sanksi apabila Bank melakukan kesalahan pelaporan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah.*
7. **Q :** Dalam aturan peralihan Pasal 13 ayat (1), apakah hal ini hanya berlaku untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah yang dilakukan antara Bank dengan Nasabahnya saja ? Bagaimana dengan Transaksi yang dilakukan antara Bank dengan Bank dalam rangka cover posisi Nasabah berdasarkan Kegiatan Ekspor / Impor ?
- A :** *Aturan peralihan tersebut berlaku untuk transaksi yang dilakukan antara Bank dengan Nasabah, maupun Bank dengan Bank, sepanjang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah yang dilakukan terkait dengan Kegiatan Ekspor/Impor.*
8. **Q :** Apabila penyelesaian transaksi sebagaimana aturan peralihan dalam pasal 13 dilakukan dalam valuta asing, apakah hal tersebut dikenakan sanksi ?
- A :** *Sebagaimana dalam pasal 13 ayat (4), keharusan penyelesaian transaksi menggunakan Rupiah dalam ketentuan peralihan tersebut adalah sepanjang memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan, dapat dilakukan dalam valuta asing.*